

Sosialisasi Pencegahan Perundungan Dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai

Ifrani*¹, Suci Utami², Lena Hanifah³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
*Penulis korespondensi: ifrani@ulm.ac.id

Received: 12 Januari 2024 / Accepted: 10 Februari 2024

Abstract

This community service is expected to provide legal understanding and awareness to the younger generation of Darul Istiqamah Boys Islamic Boarding School Barabai to develop a character following legal and religious norms. The issue of bullying and unconscious sexual violence is a problem in the implementation of safe education, so interventions are needed to mitigate and prevent bullying and unconscious sexual violence in Islamic boarding schools, families, and other social environments. The method used in this community service is legal counseling with a socio-legal juridical approach through criminology and victimology contained in the daily behavior of the students, followed by material on the role of law related to bullying and unconscious sexual violence that occurs in society. The result of this activity is that the legal awareness of students of the Darul Istiqamah Boys Islamic Boarding School has increased after receiving socialization lessons containing the law and the prevention of bullying and sexual violence. Basically, the students have a good legal awareness of the prevention of bullying and sexual violence, and it can be seen from the high enthusiasm and many critical questions asked by the counseling participants. Despite this, much remains untold, and some still struggle to understand why sexual violence part of gender is-based violence. It is important to socialize further, especially those related to personal data protection in the digital space so that students are not impulsive in sharing information in the use of devices and activities in the digital space, especially related to content that can exceed the boundaries of legal norms and immoral norms in the real world.

Keywords: Legal Awareness; Islamic Boarding School; Violence, Unconscious Bullying.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada generasi muda Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai untuk mengembangkan karakter yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Isu perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang aman sehingga diperlukan intervensi untuk mitigasi dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar di lingkungan pondok pesantren, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan yuridis sosio-legal melalui ilmu kriminologi dan viktimologi yang termuat dalam perilaku keseharian para santri dilanjutkan dengan materi peran hukum terkait terhadap perundungan dan kekerasan seksual yang tidak disadari tersebut terjadi di masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran hukum santri Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah mengalami peningkatan setelah menerima penyampaian sosialisasi yang bermuatan hukum dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Pada dasarnya memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari antusiasme yang tinggi dan banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan oleh peserta penyuluhan. Meskipun demikian, masih banyak yang belum tersampaikan dan beberapa masih kesulitan memahami mengapa kekerasan seksual adalah bagian dari kekerasan berbasis gender. Penting untuk selanjutnya diberi sosialisasi lanjutan khususnya yang berkaitan tentang perlindungan data pribadi di ruang digital agar para santri tidak impulsif dalam berbagi informasi dalam pemanfaatan gawai dan beraktivitas di ruang digital, khususnya terkait konten-konten yang dapat melampaui batas-batas norma hukum maupun norma asusila di dunia nyata.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pondok Pesantren; Kekerasan; Perundungan Tidak Sadar.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia kependidikan, khususnya di tingkat lingkungan sekolah menengah atas maupun pesantren, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak hanya mendukung sistem pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses dengan program Merdeka Belajar namun juga melahirkan kebijakan untuk memberikan fasilitas pendidikan yang aman, kondusif, dan ramah anak. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran merupakan inovasi dalam dunia pendidikan, namun meningkatnya akses pemanfaatan teknologi informatika juga terbuka untuk berbagai risiko yang dapat mempengaruhi dan mengganggu bagi setiap lapisan civitas akademika, khususnya peserta didik/mahasiswa. Pengaruh lingkungan strategi RUPT (*Rapid, Unpredictable, Paradoxical, Tangled*) yang selanjutnya berkembang terhadap berbagai fenomena dinamis di Indonesia patut jadi perhatian serius dengan perkembangan yang cepat, tak terduga, penuh paradoksi, dan kusut/rumit. Ketika upaya pelurusan kembali penyimpangan norma yang sudah mengakar menjadi *new normal* dianggap sesat sehingga membuat kerumitan baru dalam interaksi di lingkungan privat hingga publik sosial. Misalnya saja budaya guyon Indonesia yang kental dengan ramah, sopan, dan tenggang rasa berubah oleh pengaruh arus globalisasi menjadi bentuk ekspresif pada berbagai bentuk dan tingkat kekerasan yang berbeda yang dianggap sebuah kewajaran. Berbagai konten yang mengandung konteks kekerasan bahkan sering viral dan gampang diakses. Dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial oleh berbagai lapisan masyarakat, membuka jalan komunikasi yang rentan karena gampangnya akses antar pihak yang bersifat publik.

Kondisi kekerasan yang terjadi di level Sekolah Menengah Atas khususnya yang terjadi di Pondok Pesantren, terlihat hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan. Dalam berbagai kasus, aksi kekerasan dianggap sebagai bentuk pendisiplinan, ketika korban sudah penganiayaan berat hingga cacat atau bahkan meninggal dunia, Padahal seperti yang diketahui dalam kondisi aktual dan faktualnya di lapangan sendiri banyak dan besarnya akar kekerasan yang terjadi di bawah permukaan, tampak secara eksplisit maupun implisit karena di luar pengawasan ketat. Apalagi dalam hal jika berlangsungnya pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan asrama dimana interaksi satu sama lain lebih intens dilakukan sehingga dapat menyebabkan pengawasan langsung lebih kendur. Kekerasan, khususnya kekerasan seksual di pesantren dapat terjadi di lingkungan pesantren yaitu di asrama pondok, di ruang kelas, di rumah pelaku dan di tempat pemandian umum (Yohania, 2014).

Mayoritas korban adalah siswa karena dianggap berada dalam kelompok rentan dalam sistem pendidikan. Di tengah pelaksanaan proses pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan secara daring dapat membuat jarak dalam peningkatan kesadaran dan kewaspadaan diri untuk perlindungan diri dan terhadap satu sama lain. Kasus terbaru di penghujung tahun 2023, seorang santri di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meninggal dunia diduga dianiaya teman. Kemudian ada pula santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia diduga akibat dikeroyok oleh teman-temannya (Ashri, 2023). Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual juga marak terjadi. Pada tahun 2023 lebih dari empat kasus kekerasan seksual yang terjadi lingkungan pesantren terungkap, yang mana korban didominasi oleh santriwati, sementara korban akibat perundungan atau korban kekerasan kebanyakan laki-laki dan beberapa korban hingga meninggal dunia (Roszandi, 2023). Meskipun digalakkan upaya preventif aksi kekerasan di lingkungan sekolah tingkat menengah atas, namun wujud interaksi pergaulan lebih cenderung berujung kekerasan yang banyak siswa atau dalam hal ini santri tidak menyadari. Pemberian wawasan dan pengetahuan membantu dalam kontrol perilaku, tapi justru malah marak muncul dalam aksi kekerasan yang beda.

Kurang berimbang pengetahuan dan kesadaran hukum itulah yang menjadi faktor terjadi praktik-praktik perundungan dan kekerasan seksual di kalangan masyarakat yang kental akan nilai dan norma agama. Kehidupan santri yang sangat religious, memungkinkan terjadinya praktik perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar di kalangan para santri. Sehingga perlunya sosialisasi terhadap dampak atau akibat dari kekerasan berdasarkan perspektif hukum di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat menekan maraknya perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar yang dapat merugikan remaja sebagai generasi penerus bangsa baik laki-laki maupun perempuan.

Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah terletak di Kota Barabai, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Adapun lokasi mitra berjarak sejauh 139 KM dari Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Santri Putra Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai pada dasarnya sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik terhadap bahaya dan akibat dari kekerasan. Mereka mendapatkan pelatihan rutin setiap tahunnya terkait dengan perundungan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan pemahaman dan penajaman terhadap pengertian dari kekerasan seksual sebagai bagian penting dari kekerasan sebagai bagian dari kesadaran hukum para santri terhadap tindak perundungan dan kekerasan seksual di bawah sadar baik di lingkungan pesantren maupun saat mereka di luar nanti. Hal ini menjadi penting agar santri yang masih berada dalam usia anak memahami konsekuensi dari perundungan serta kekerasan seksual dan konsep penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Salah satu solusi yang ditawarkan dan telah dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat adalah memberikan penyuluhan hukum terkait perundungan dan kekerasan seksual kepada para santri putra dengan bekerja sama dengan Pimpinan Pondok Pesantren dan pihak-pihak yang terkait dalam pendampingan dalam pemahaman terkait pencegahan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar di lingkungan pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai.


2. METODE

Tim Pelaksana melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum menggunakan pendekatan sosio-legal yaitu menggunakan berbagai ilmu sosial lain seperti kriminologi dan viktimologi dalam menonjolkan ilmu hukum yang disampaikan. Penggunaan kedua ilmu tersebut dalam penyuluhan hukum ini membuat materi yang disampaikan lebih relevan sehingga mudah dicerna dan dipahami khususnya dalam penyajian kasus sehari-hari para santri. Prinsip yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini mengedepankan setiap pola wawasan informasi yang diterima oleh target sasaran, yaitu Santri Putra Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai, dengan melalui proses: Mendengar, Mengetahui, Mencoba, Mengevaluasi, Menerima, Meyakini, dan Melaksanakan. Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

1. pembangunan kesadaran santri terlebih dahulu melalui permainan bingo untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan menggunakan pendekatan kriminologi dan viktimologi. Permainan ini menjadi *pre-test* untuk mengetahui taraf *unconscious offenders/ victim* (pelaku/korban bawah sadar);
2. pengembangan wawasan melalui informasi perbuatan yang merupakan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar, serta aturan-aturan yang mengatur tentang hal tersebut;

3. peningkatan kewaspadaan melalui himbauan untuk melakukan perubahan mental, sikap, serta kontrol perilaku yang beradab dan bermartabat untuk membangun lingkungan akademik dan sosial yang sehat. Pada tahap ini dilaksanakan *post-test* untuk mengetahui perubahan yang signifikan dari intervensi penyuluhan hukum dalam pandangan santri; dan
4. dilanjutkan dengan mendorong partisipasi aktif dari manfaat keilmuan yang baru didapat yang salah satunya ditunjukkan dengan penugasan para santri untuk pembuatan poster sebagai aktualisasi aktif kampanye anti perundungan dan kekerasan seksual.

Kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Mitra pelaksanaan pengabdian masyarakat. Secara umum proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini digambarkan melalui Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Isu Masalah. Tim Pengabdian Masyarakat terlebih dahulu bertemu dengan Mitra dan menemukan bahwa terdapat isu mengenai penyelenggaraan pendidikan yang aman, di mana dalam pendataan ditemukan perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar dalam lingkungan santri yang jika tidak dilakukan intervensi maka akan jadi sebuah kebiasaan dan normalisasi yang lebih luas di lingkungan akademik dan dapat terbawa ke lingkungan lain. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran hukum untuk membangun lingkungan pendidikan di pondok santri yang jauh lebih aman yang dilaksanakan dengan penyuluhan hukum. Efektivitas penyuluhan hukum dalam peningkatan kesadaran hukum dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh lebih lanjut dari hasil *pre-test dan post-test*.



Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Isu Masalah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter santri. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai anti kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dan perundungan antar sesama di lingkungan belajar. Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai adalah pesantren yang sudah berdiri puluhan tahun, dengan alumni berjumlah ribuan. Sementara jumlah santri yang menempuh Pendidikan di tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 800 santri. Akan tetapi santri yang menghadiri penyuluhan hukum hanya sekitar 100 orang mengingat penyuluhan hukum yang dilakukan bersifat intensif, sehingga jika dilakukan langsung terhadap ratusan santri tersebut, dikhawatirkan akan menjadi tidak efektif. Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023, dimulai pada jam 09.00 WITA

Penyuluhan dibuka oleh Bagian Pengasuhan pondok yang menyampaikan bahwa mereka sangat senang dan bangga dijadikan salah satu tempat pengabdian Masyarakat oleh Universitas Lambung Mangkurat. Setelah perkenalan dan sedikit pendahuluan, untuk mengetahui kondisi awal pengetahuan santri putra di Pondok Pesantren Darul Istiqamah terkait kesadaran terhadap kekerasan dilakukan pengambilan survei dengan cara permainan Bingo. Adapun permainan Bingo yang dilakukan tidak menggunakan kartu seperti Bingo pada biasanya, melainkan menggunakan papan tulis. Permainan Bingo dengan menggunakan papan tulis adalah variasi inovatif dari Bingo tradisional, yang dirancang untuk lingkungan seperti kelas atau kelompok belajar. Permainan ini memanfaatkan papan tulis untuk menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan kolaboratif. Berikut adalah rincian tentang bagaimana permainan ini dimainkan.

Sebuah pabesar digunakan sebagai papan utama. Selanjutnya tim pengabdian masyarakat ULM menggambar kisi 5X5 pada papan tulis. Di setiap kisi/kotak, dituliskan pernyataan-pernyataan terkait kesadaran terhadap perundungan dan kekerasan seksual yang dapat terjadi tanpa disadari sesuai dengan tujuan permainan. Para santri kemudian memberikan tanda pada kertas Bingo yang dibagikan sesuai dengan jawaban mereka sesuai dengan pernyataan/pertanyaan yang diberikan. Tujuan pemain adalah untuk membuat pola tertentu di whiteboard, seperti baris horizontal, vertikal, atau diagonal. Pemain yang pertama kali menyelesaikan pola yang diinginkan mengumumkan kemenangannya. Karena metode Bingo merupakan permainan edukatif dan interaktif, permainan ini memungkinkan integrasi materi pembelajaran ke dalam permainan, membuatnya menjadi cara yang menyenangkan dan efektif untuk belajar. Permainan ini mendorong partisipasi sehingga semua santri dapat terlibat secara aktif, meningkatkan perhatian dan keterlibatan mereka dalam materi pencegahan kekerasan seksual yang diberikan.



Gambar 2. Ice Breaking melalui permainan Binggo sekaligus pre-test


Dalam proses permainan ini santri merespons dengan interaktif. Melalui pendahuluan yang singkat, sebagian besar santri mulai membangun kesadaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam sosialisasi yang berjudul “Membangun Kesadaran Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai”. Adapun permainan Binggo ini terdiri dari 25 pernyataan/pertanyaan yang dalam kalimatnya memasukkan unsur-unsur perbuatan hukum maupun yang berkaitan secara tersirat. Adapun tipe-tipe pernyataan tersebut antara lain:

- a. Tipe Perundungan
- b. Tipe Kekerasan
- c. Potensi Agresor
- d. Tendensi Viktimisasi
- e. Kerentanan Kelompok-Personal
- f. Potensi Ketangguhan Kelompok

Selanjutnya diambil sebagian sampel yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan aktivitas sosial di ruang digital. Aktivitas sosial di ruang digital ini diambil sebagai salah satu sampel karena sebagai santri ada batasan penggunaan gawai, sehingga menarik untuk dilihat potensi impulsif para santri dalam aktivitas di media sosial. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagaimana kontrol sosial di dunia nyata dalam lingkungan santri, menjangkau ke lingkup dunia maya. Empat sampel yang diambil yaitu pernyataan/pertanyaan berbunyi :

1. “Jika saya tidak menyukai kelakuan atau hal-hal tertentu dari orang yang saya kenal maka saya akan memperingati orang lain untuk menjauhi orang tersebut.”
2. “Saya takut terlibat jika ada teman yang berkelahi, sehingga tidak berani berbuat apa-apa dan mendingkan saja”

3. “Kalau saya menerima kekerasan, pelaku harus mendapat balasan dari saya”
4. “Lelucon bernuansa seksual adalah hal yang lumrah”



Gambar 3. Hasil Sampel Pre Test Santri

Pada saat *pre-test*, sebagian besar santri (95%) memiliki pemahaman bahwa mengajak orang lain untuk menghindari orang yang secara ‘pribadi’ tidak disukai adalah hal yang wajar dan memiliki nilai moral baik (Gambar 3). Sementara sebanyak 77% tidak ingin/takut terlibat dalam perkelahian sebagai respons untuk menghindari konflik kekerasan yang semakin besar dan dapat berdampak pada diri pribadi dan sekitar. Dalam hal pernyataan mengenai balasan terhadap kekerasan yang diterima, hampir setengahnya merasa hal tersebut merupakan respons bahwa keadilan harus ditegakkan. Selanjutnya masih terdapat sebanyak 25% yang setuju tentang pernyataan terkait lelucon bernuansa seksual adalah hal yang lumrah di lingkungan sehari-hari.

Namun sebenarnya ini justru menunjukkan terdapat pola pikir yang justru dapat menjadi potensi terjadinya perundungan dan kekerasan seksual di bawah sadar (Prasada, 2019). Sebenarnya hal yang dianggap lumrah ini yang dapat menjadi bibit kebiasaan atau budaya kekerasan. Jika dibiarkan kebiasaan di lingkungan terdekat dapat terbawa ke lingkungan publik. Sehingga dalam sosialisasi dan diskusi tentang pencegahan kekerasan seksual khususnya dalam kelompok rentan usia remaja di bawah umur, disampaikan dengan jelas mengenai peraturan tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberi pengertian dan pemahaman bahwa ada batasan yang sebelumnya masih dianggap kabur menjadi lebih terang sehingga terbangun kesadaran untuk kontrol diri lebih baik (Gambar 4).



Gambar 4. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum Sekaligus Sesi Diskusi dan Post Test


Penyampaian yang paling mendasar terlebih dahulu mengenai definisi bagaimana perundungan berujung pada paksaan, ancaman, hingga kekerasan. Dengan mengetahui batasan ini, para santri menyadari ada batasan-batasan tertentu yang mungkin sebelumnya mereka anggap biasa saja (normal) merupakan sesuatu hal yang bagi orang lain atau publik mungkin saja hal yang tidak wajar (anomali). Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik, mencakup pelecehan secara verbal berupa ancaman, kekerasan fisik, paksaan, maupun sosial dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu; mungkin atas dasar ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kelompok (Zakiyah, Humaedi, & Santoso, 2017).

Selanjutnya tipe perundungan terdiri dari tiga macam. Pertama, tipe perundungan 'Fisik' yaitu tindakan perundungan dengan kontak secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit fisik, luka, cedera, atau penderitaan fisik lainnya. Contohnya memukul, menampar, atau menendang orang lain. Kedua, 'Psikologis' yaitu tindakan perundungan yang menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, Depresi (psikologi), kecemasan, atau stres. Selain itu juga dapat menimbulkan kegelisahan/gusar/dongkol akibat hasutan orang lain. Ketiga, 'Sosial' yaitu penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini dapat berupa informasi bohong, menyebarkan rumor negatif, memperlakukan seseorang, dan mengucilkan seseorang (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2023). Dalam proses diskusi tipe perundungan ini, tipe ketiga merupakan tipe kekerasan yang sebenarnya tanpa disadari mudah dilakukan oleh setiap orang.

Berdasarkan data tahun 2021 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa anak sebagai sebagai korban kekerasan fisik, kejahatan seksual, korban pornografi secara berurutan menempati kedudukan tertinggi 1 s.d 3 (KPAI, Kekerasan Seksual di Sekolah: Pencegahan dan Penanganan, 2021). Pada data tahun 2022 oleh sumber yang relevan bahwa korban di dominasi oleh remaja usia 13-17 tahun. Sehingga santri yang sudah masuk sekolah berasrama dari usia 13 tahun hingga lulus sekolah menengah atas di usia 17 tahun merupakan kelompok rentan baik sebagai korban maupun potensi pelaku jika terpapar budaya kekerasan (KPAI, Catatan Tahunan KPAI 2021: Kekerasan Seksual pada Anak, 2022)

Kemudian hal yang paling utama adalah membangun resiliensi komunitas/ kelompok sosial yang kuat dengan membangun kesadaran tidak hanya anti kekerasan tapi juga secara aktif menentang kekerasan. Dalam banyak kasus perundungan atau bahkan kekerasan seksual ada banyak 'pengamat' (*bystanders*) dikarenakan sebagian pengamat merasa wajar atau membiarkan, sebagian lagi takut terlibat menjadi target atau potensi korban selanjutnya (KPPARI, 2021).

Terhadap beberapa kelompok pertanyaan mengenai kekerasan di ruang digital terdapat respons yang perlu menjadi perhatian yaitu terdapat tendensi pola tindakan terhadap aktivitas di ruang digital yang lebih kasual. Batasan dalam pemanfaatan gawai selama bersekolah dapat memiliki kecenderungan untuk impulsif di ruang digital. Terlihat dari tanggapan sebagian siswa yang menganggap berdiskusi/ bercanda/ menggoda lawan jenis di ruang publik media sosial adalah hal yang wajar. Dalam hal ini sosialisasi turut memasukkan sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sosialisasi peraturan ini turut memberi pemahaman agar terbangun kontrol sosial yang baik dari remaja itu sendiri dalam melakukan aktivitas sosial di ruang digital. Terdapat peningkatan pemahaman bahwa memuji yang memiliki muatan menggoda meskipun bercanda merupakan tindakan yang sudah ke arah di luar batas wajar.




Gambar 5. Hasil Sample Post Test Santri

Sosialisasi dengan selipan muatan hukum sangat bermanfaat karena melalui post-test dan diskusi lanjutan banyak berfokus pada aturan hukum dan penegakan terhadap berbagai kasus perundungan dan kekerasan seksual karena terdapat perubahan yang

signifikan dalam kesadaran hukum para santri (Gambar 5). Aturan hukum yang menjadi bahan sosialisasi dan diskusi sebagai berikut :

1. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak berisi tentang ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
2. Pasal 27 ayat (3) & ayat (4) Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik: "Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta";
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara garis besar memuat ketentuan pidana tentang pelecehan seksual non fisik (9 bulan); pelecehan seksual fisik (12 tahun); pemaksaan kontrasepsi (5 tahun); pemaksaan sterilisasi (9 tahun); pemaksaan perkawinan (9 tahun); penyiksaan seksual (12 tahun); Eksploitasi seksual (15 tahun) Perbudakan seksual (15 Tahun); kekerasan seksual berbasis elektronik (6 tahun)

Selanjutnya selain *post-test* untuk mengukur perubahan kesadaran hukum, para santri juga diminta untuk membuat luaran produk lain dari kegiatan sosialisasi. Para santri diminta untuk membuat poster berkaitan dengan topik yang sudah disampaikan sebelumnya. Produk ini merupakan bagian dari pemahaman lebih lanjut santri setelah diskusi mendalam untuk pengambilan kesimpulan dan *lesson learned* (hal yang dipelajari), serta turut menjadi bagian aktif dalam pencegahan perundungan (Gambar 6) dan pencegahan kekerasan seksual (Gambar 7).



Gambar 6. Poster – Poster kampanye bertema pencegahan perundungan dan kekerasan



Gambar 7. Poster – Poster kampanye bertema pencegahan kekerasan seksual

Pentingnya Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual Bawah Sadar Di Lingkungan Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah Barabai bermanfaat untuk membangun karakter generasi muda yang memperkuat lingkungan sosial yang sehat. Pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di bawah sadar di Lingkungan Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah sangat penting karena usia santri yang belasan tahun adalah remaja yang merupakan kelompok yang rentan terhadap perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar. Pada masa ini, remaja mulai mengalami perubahan fisik dan emosional yang pesat. Mereka juga mulai mencari jati diri dan mencoba hal-hal baru. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap perundungan dan kekerasan seksual. Selain itu para santri remaja merupakan kelompok yang masih belum sepenuhnya memahami tentang kekerasan, terlihat dari sample bahwa pilihan persetujuan terhadap pernyataan yang sebenarnya merupakan bagian dari klasifikasi perundungan dan kekerasan seksual. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi pelaku dan/atau korban perundungan dan kekerasan seksual bawah sadar. Sosialisasi dapat membantu para santri remaja untuk memahami perundungan dan kekerasan seksual secara lebih komprehensif. Seperti dalam kebanyakan kasus misalnya mengajak yang lain untuk menjauhi teman adalah perundungan sosial dengan mengucilkan seseorang, atau juga seperti kasus pernikahan anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, khususnya dilingkungan santri/pesantren, khususnya jika terdapat unsur kawin paksa di sana.

Kasus perundungan dan kekerasan seksual di pesantren dapat berdampak buruk bagi korban, baik secara fisik, psikis/mental, dan/atau sosial. Korban kekerasan seksual di pesantren dapat mengalami trauma, depresi, dan bahkan gangguan kesehatan mental lainnya. Selain itu, korban juga mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di bawah sadar dalam lingkungan pesantren merupakan hal yang sangat penting agar terbangun pesantren yang aman dan ramah anak.

4. KESIMPULAN

Kesadaran hukum santri Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah mengalami peningkatan setelah menerima penyampaian sosialisasi yang bermuatan hukum dan pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Pentingnya membangun kesadaran dalam pencegahan kekerasan baik perundungan maupun kekerasan seksual agar terbangun komunitas dan pribadi yang sehat dan dapat turut berpartisipasi aktif dalam pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungannya maupun dalam ruang publik khususnya ruang digital. Santri putra Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah Barabai, terutama kelas XI yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, pada dasarnya memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari antusiasme yang tinggi dan banyaknya pertanyaan kritis yang diajukan oleh peserta penyuluhan. Mereka memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap peraturan perundang-undangan terkait aturan hukum perlindungan anak dan kekerasan seksual yang disampaikan oleh pemateri. Meskipun demikian, masih banyak yang belum tersampaikan dan beberapa masih kesulitan memahami mengapa kekerasan seksual adalah bagian dari kekerasan berbasis gender. Penting untuk selanjutnya diberi sosialisasi lanjutan khususnya yang berkaitan tentang perlindungan data pribadi di ruang digital agar para santri tidak impulsif dalam berbagi informasi dalam pemanfaatan gawai dan beraktivitas di ruang digital, khususnya terkait konten-konten yang dapat melampaui batas-batas norma hukum maupun norma asusila di dunia nyata. Target selanjutnya adalah semakin meningkatkan lingkungan pendidikan yang sehat sebagai pesantren ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat dan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, serta Pondok Pesantren Putra Darul Istiqamah yang telah memberikan dukungan sehingga pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, A. F. (2023). *Santri di Kuningan Tewas Diduga Dianiaya, Polisi Tetapkan 18 Tersangka*. Retrieved Desember 13, 2023, from <https://www.kompas.id/>
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, K. P. (2023). *Perangi Perundungan di Sekolah untuk Ciptakan Sekolah Aman dan Nyaman* (1 ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KPAI. (2021). *Kekerasan Seksual di Sekolah: Pencegahan dan Penanganan* (1 ed.). Jakarta: KPAI.
- KPAI. (2022). *Catatan Tahunan KPAI 2021: Kekerasan Seksual pada Anak* (1 ed.). Jakarta: KPAI.
- KPPARI. (2021). *Buku Saku Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak* (1 ed.). Jakarta: KPPARI.
- Prasada, D. K. (2019). Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 165-176.
- Roszandi, D. (2023). *Kekerasan seksual di pesantren terjadi lagi, mengapa selalu terulang?* Retrieved Desember 13, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/>
- Yohania, W. (2014). *Studi Fenomenologi Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Santriwati Pondok Pesantren X. Semarang: UNISSULA.*
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4, No: 2, 129-389.